



LAPORAN KEUANGAN



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
&
PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN
2021**

DAFTAR ISI

COVER DEPAN i

DAFTAR ISI.....ii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....iii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....iv

LAPORAN OPERASIONAL. Error! Bookmark not defined.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS vi

NERACAvii

CATATAN ATAS.....

LAPORAN KEUANGANviii

BAB I 1

 1.1. Maksud dan Tujuan..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Sistematika Penulisan 3

BAB II..... 5

 2.1. Ekonomi Makro..... 5

 2.2. Kebijakan Keuangan 10

 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja..... 10

BAB III 16

 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... 16

 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target 24

BAB IV 25

 4.1 Entitas Akuntansi..... 25

 4.2 Basis Akuntansi 25

 4.3 Basis Pengukuran 25

 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi..... 26

 4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi 26

 4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan..... 26

 4.4.2.1 Pendapatan – LRA..... 26

 4.4.2.2 Belanja 27

 4.4.2.3 Pendapatan - LO 28

 4.4.2.4 Beban..... 28

 4.4.2.5 Aset 29

 4.4.2.6 Kewajiban 32

 4.4.2.7 Ekuitas 33

BAB V 34

 5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD 34

 5.1.1. Pendapatan..... 34

 5.1.2. Belanja 34

 5.1.2.1 Belanja Operasi..... 35

 5.1.2.2 Belanja Modal 37

 5.1.3. Pendapatan LO 38

 5.1.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO 38

 5.1.3.2. Pendapatan Transfer – LO 38

 5.1.3.3. Lain-lain PAD Yang Sah – LO 38

 5.1.4. Beban LO..... 38

 5.1.4.1. Beban Pegawai 39

 5.1.4.2. Beban Barang dan Jasa 39

 5.1.4.3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 39

 5.1.4.4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 40

 5.1.5 Aset..... 40

5.1.5.1.	Aset Lancar	41
5.1.5.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	41
5.1.5.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	41
5.1.5.1.3.	Kas di BLUD	41
5.1.5.1.4.	Kas Lainnya.....	41
5.1.5.1.5.	Piutang Pajak.....	42
5.1.5.1.6.	Piutang Retribusi.....	42
5.1.5.1.7.	Piutang Lainnya	42
5.1.5.1.8.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	42
5.1.5.1.9.	Persediaan	42
5.1.5.1.10.	Belanja dibayar dimuka	42
5.1.5.2.	Aset Non Lancar	42
5.1.5.2.1.	Aset Tetap.....	43
5.1.5.2.1.1.	Tanah	43
5.1.5.2.1.2.	Peralatan dan Mesin.....	44
5.1.5.2.1.3.	Gedung dan Bangunan.....	44
5.1.5.2.1.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	45
5.1.5.2.1.5.	Aset Tetap Lainnya	45
5.1.5.2.1.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	45
5.1.5.2.1.7.	Akumulasi Penyusutan.....	46
5.1.5.2.2.	Aset Lainnya	46
5.1.5.2.2.1.	Aset Tidak Berwujud.....	46
5.1.5.2.2.2.	Aset Lain-Lain	46
5.1.6.	Kewajiban	47
5.1.6.1.	Kewajiban Jangka Pendek	47
5.1.6.2.	Pendapatan Jangka Pendek.....	47
5.1.6.3.	Utang Beban.....	47
5.1.7.	Ekuitas	48
BAB VI	44
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi.....	49
6.2	Tugas dan Fungsi	50
6.3	Sumber Daya Manusia.....	59
BAB VII	60
7.1	Penutup	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Tahun 20215

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 202110

Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 dan 202035

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 dan 202035

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 202136

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 202137

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 202137

Tabel 8 Realisasi Beban LO Tahun 2021 dan 202039

Tabel 9 Perbandingan Aset Tahun 2021 dan 202040

Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2021 dan 202043

Tabel 11 Rekapitulasi Perbandingan dan Pengurangan Kewajiban Tahun 2021 & 202047

Tabel 12 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 202159

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2021
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2021 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2021
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2021
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2021
Lampiran VII	Rekap tagihan Belanja tahun 2021 yang ditagih / dibayar tahun 2022
Lampiran VIII	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2021 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2021 dengan Validasi Bank
Lampiran IX	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2021
Lampiran X	Register Penutupan Kas akhir tahun 2021
Lampiran XI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2021
Lampiran XII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2021
Lampiran XII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2021 yang sesuai dengan butir 8
Lampiran XIV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2021
Lampiran XV	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2021
Lampiran XVI	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
Lampiran XVII	Laporan Penyusutan Aset Tetap
Lampiran XVIII	Laporan Rekapitulasi Penyusutan
Lampiran XIX	Daftar Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran XX	SK Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Lampiran XXI	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal
Lampiran XXII	Mapping Belanja TA. 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada daerah Provinsi.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2021 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi :

- Seluruh penyaluran sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yakni belanja piagam, belanja barang dan jasa, dan belanja modal

- Kegiatan tahun 2021 penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin, dan kewajiban utang beban tahun 2021 yang akan dibayar pada awal tahun 2022 berupa pembayaran telepon, listrik, air, dan internet.
- Oprasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahn Desa tahun 2020 terdiri pada Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang Dan Jasa, Beban Pemeliharaan Dan Beban Perjalanan Dinas.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD TA. 2021;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO

5.1.5. Aset

5.1.6. Kewajiban

5.1.7. Ekuitas

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,28%. Tingkat inflasi ini melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 1,87%. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representative dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan tidak adanya pergeseran APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp19.898.636.000,00 dan tidak ada mengalami pergeseran dengan anggaran yang didapat dialokasikan tersaji pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1 Alokasi Anggaran Tahun 2021

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	2.01.01.1.01		Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 735.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 735.000.000,00
		2.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 276.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 276.000.000,00
		2.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00
		2.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00
		2.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00
		2.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
		2.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000,00
		2.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 309.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 309.000.000,00
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	2.07.01.01 .02		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp9.420.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp 9.420.378.000,00
		2.07.01.01.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.885.298.000,00	Rp -	Rp -	Rp 8.885.298.000,00
		2.07.01.01.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 349.680.000,00	Rp -	Rp -	Rp 349.680.000,00
		2.07.01.01.02 .03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 34.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 34.000.000,00
		2.07.01.01.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 69.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 69.000.000,00
		2.07.01.01.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 57.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp 57.400.000,00
		2.07.01.01.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000,00
		2.07.01.01.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000,00
		2.07.01.01.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000,00
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	2.07.01.01.05		Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 84.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 84.000.000,00
		2.07.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 84.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 84.000.000,00
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	2.07.01.01.06		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.325.323.608,00	Rp -	Rp -	Rp 1.325.323.608,00
		2.07.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.021.608,00	Rp -	Rp -	Rp 4.021.608,00
		2.07.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 372.862.000,00	Rp -	Rp -	Rp 372.862.000,00
		2.07.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 6.000.000,00
		2.07.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 218.440.000,00	Rp -	Rp -	Rp 218.440.000,00
		2.07.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 28.000.000,00
		2.07.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 696.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 696.000.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	2.07.01.01.07		Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 240.020.000,00	Rp -	Rp -	Rp 240.020.000,00
		2.07.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 220.020.000,00	Rp -	Rp -	Rp 220.020.000,00
		2.07.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000,00
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	2.07.01.01.08		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.158.354.792,00	Rp -	Rp -	Rp 2.158.354.792,00
		2.07.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000,00
		2.07.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 353.120.000,00	Rp -	Rp -	Rp 353.120.000,00
		2.07.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 301.457.960,00	Rp -	Rp -	Rp 301.457.960,00
		2.07.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.498.776.832,00	Rp -	Rp -	Rp 1.498.776.832,00
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	2.07.01.01.09		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 313.144.100,00	Rp -	Rp -	Rp 313.144.100,00
		2.07.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000,00
		2.07.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 14.220.100,00	Rp -	Rp -	Rp 14.220.100,00
		2.07.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 198.924.000,00	Rp -	Rp -	Rp 198.924.000,00
2.01.02			PROGRAM PENATAAN DESA				
	2.07.01.01.15		Program Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp 83.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp 83.700.000,00
		2.07.01.01.15.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Rp 83.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp 83.700.000,00
2.01.01			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
	2.07.01.01.16		Program Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rp 819.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp 819.600.000,00
		2.07.01.01.16.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Rp 675.594.000,00	Rp -	Rp -	Rp 675.594.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
		2.07.01.01.16.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000,00
		2.07.01.01.16.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 94.006.000,00	Rp -	Rp -	Rp 94.006.000,00
2.01.04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
		2.07.01.01.17.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Rp 21.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp 21.700.000,00
		2.07.01.01.17.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 9.500.000,00
		2.07.01.01.17.04	Fasilitasi Penyusunan , Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Rp 372.862.000,00	Rp -	Rp -	Rp 372.862.000,00
		2.07.01.01.17.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 152.075.000,00	Rp -	Rp -	Rp 152.075.000,00
		2.07.01.01.17.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 49.425.000,00	Rp -	Rp -	Rp 49.425.000,00
		2.07.01.01.17.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 9.500.000,00
		2.07.01.01.17.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 127.350.000,00	Rp -	Rp -	Rp 127.350.000,00
		2.07.01.01.17.10	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Rp 180.375.000,00	Rp -	Rp -	Rp 180.375.000,00
		2.07.01.01.17.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp 160.825.000,00	Rp -	Rp -	Rp 160.825.000,00
		2.07.01.01.17.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Rp 447.749.500,00	Rp -	Rp -	Rp 447.749.500,00
		2.07.01.01.17.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan batas Desa	Rp 4.950.000,00	Rp -	Rp -	Rp 4.950.000,00
		2.07.01.01.17.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 18.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 18.000.000,00
		2.07.01.01.17.21	Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Rp 88.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp 88.200.000,00
2.01.05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	2.07.01.01.18		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Rp 3.019.466.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.019.466.000,00
		2.07.01.01.18.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp 198.220.000,00	Rp -	Rp -	Rp 198.220.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
		2.07.01.01.18.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 200.000.000,00
		2.07.01.01.18.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 232.540.000,00	Rp -	Rp -	Rp 232.540.000,00
		2.07.01.01.18.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 194.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 194.000.000,00
		2.07.01.01.18.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 347.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp 347.600.000,00
		2.07.01.01.18.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 53.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp 53.200.000,00
		2.07.01.01.18.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 1.793.906.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.793.906.000,00

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2022 anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp19.898.636.000,00 sebagaimana rincian diatas, mengalami kenaikan sebesar Rp3.486.923.970,00 atau sebesar 21.25% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu Rp16.411.712.030,00. Program prioritas dalam pencapaian misi ke 2 berdaulat pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan RPJMD 2019 – 2023 yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2021.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset

nontunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi belanja pada tahun 2021 ini adalah sebesar Rp18.423.074.043,00 nilai ini mencapai target. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp3.486.923.970,00 atau sebesar 21.25% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu Rp16.411.712.030,00. Adapun penjelasan atas kenaikan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	TARGET	
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	2.07.01.01 .01		Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 735.000.000,00	Tercapaiannya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68 Nilai
		2.07.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 276.000.000,00	Tersedianya Dokumen Review Renstra, Ranwal, Rancangan Renja,	5 Dokumen
		2.07.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 25.000.000,00	Tersedianya Dokumen RKA	1 Dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		2.07.01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 25.000.000,00	Tersediannya Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen
		2.07.01.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 25.000.000,00	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
		2.07.01.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp 25.000.000,00	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
		2.07.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Tersedianya Dokumen Tepra Radalok	16 Dokumen
		2.07.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 309.000.000,00	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKJIP	2 Dokumen
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	2.07.01.01 .02		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.420.378.000,00	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah	12 Bulan
		2.07.01.01.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.885.298.000,00	Gaji ASN terbayarkan	1 Tahun
		2.07.01.01.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 349.680.000,00	Pelaksana tugas ASN terbayarkan	12 Bulan
		2.07.01.01.02 .03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 34.000.000,00	Terlaksananya Verifikasi dokumen SPJ	800 Dokumen
		2.07.01.01.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 69.000.000,00	Tersedianya Laporan Akutansi	12 Laporan
		2.07.01.01.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 57.400.000,00	Tersedianya Laporan akhir Tahun	1 Laporan
		2.07.01.01.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 10.000.000,00	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	1 Laporan
		2.07.01.01.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 10.000.000,00	Tersedianya laporan bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 Laporan
		2.07.01.01.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5.000.000,00	Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	2.07.01.01.05		Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 84.000.000,00	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 Laporan
		2.07.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 84.000.000,00	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Laporan
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	2.07.01.01.06		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.325.323.608,00	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		2.07.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.021.608,00	Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		2.07.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 372.862.000,00	Tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis
		2.07.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.000.000,00	Tersedia Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis
		2.07.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 218.440.000,00	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Jenis
		2.07.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.000.000,00	Tersedia Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis
		2.07.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 696.000.000,00	Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jenis
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	2.07.01.01.07		Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 240.020.000,00	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan
		2.07.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 220.020.000,00	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
		2.07.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Rp 20.000.000,00		
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	2.07.01.01.08		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.158.354.792,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan
		2.07.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.000.000,00	Terlaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyuratnya	1 Laporan
		2.07.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 353.120.000,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.996 Mbps
					Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800 M3
					Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000 Kwh
		2.07.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 301.457.960,00	Tersedia Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis
		2.07.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.498.776.832,00	Tersedia Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun
2.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	2.07.01.01.09		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 313.144.100,00	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan
		2.07.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp 100.000.000,00	Tersedia Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		2.07.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 14.220.000,00	Tersedia Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit
		2.07.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 198.924.000,00	Terlaksanakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung
2.01.02			PROGRAM PENATAAN DESA			
	2.07.01.01.15		Program Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp 83.700.000,00	Desa yang telah dilakukan Penataan di Bidang Pemerintahan Desa	7 Kabupaten
		2.07.01.01.15.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Rp 83.700.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Laporan
2.01.03			PENINGKATAN KERJASAMA DESA			
	2.07.01.01.16		Program Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rp 819.600.000,00	Desa Berkembang	30 Desa
		2.07.01.01.16.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Rp 675.594.000,00	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa
					Jumlah data dan informasi PPMD yang tersedia	1 Laporan
					Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa yang dibina	7 BKAD
					Pendamping Desa yang dibina	50 Orang
		2.07.01.01.16.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp 50.000.000,00	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang Dibina	3 Kerjasama Desa
					Jumlah Kabupaten yang dibina	7 Kab/Kota
					Laporan Pengembangan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi/BUMN/BUMD/Swa sta/Pihak lainnya	1 Laporan
		2.07.01.01.16.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 94.006.000,00	Kawasan perdesaan yang dibina	3 Kawasan Perdesaan
					Laporan pengembangan pembangunan kawasan perdesaan	1 Laporan
2.01.04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
	2.07.01.01.17		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp 1.699.649.500,00	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	30 Desa
		2.07.01.01.17.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Rp 21.700.000,00	Jumlah Laporan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Jumlah laporan Bupati/Walikota	1 Laporan
		2.07.01.01.17.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp 9.500.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Laporan
		2.07.01.01.17.04	Fasilitasi Penyusunan , Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Rp 372.862.000,00	Jumlah Desa, Kelurahan Iklim	35 Kampung

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		2.07.01.01.17.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 152.075.000,00	Tersedia Data Penggunaan SISKEUDES	7 Kabupaten
		2.07.01.01.17.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 49.425.000,00	Tersedia Data Pengelolaan Aset Desa	1 Laporan
		2.07.01.01.17.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp 9.500.000,00	Jumlah Laporan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan
		2.07.01.01.17.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 127.350.000,00	Jumlah Desa/Kampung Berprestasi	3 Desa/Kampung
					Jumlah Kelurahan Berprestasi	3 Kelurahan
		2.07.01.01.17.10	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Rp 180.375.000,00	Jumlah Aparatur Desa yang berhasil dilatih	30 Orang
		2.07.01.01.17.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp 160.825.000,00	Jumlah Anggota BPD yang berhasil dilatih	30 Orang
		2.07.01.01.17.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Rp 447.749.500,00	Jumlah BUMDesa yang aktif	30 BUMDesa
		2.07.01.01.17.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan batas Desa	Rp 4.950.000,00	Jumlah Laporan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Laporan
		2.07.01.01.17.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 18.000.000,00	Laporan Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Laporan
		2.07.01.01.17.21	Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Rp 88.200.000,00	Jumlah Desa/Kampung dan Kelurahan yang mengikuti Inovasi Perkembangan Desa	2 Desa
					Jumlah Kelurahan yang mengikuti Inovasi Perkembangan Desa	2 Kelurahan
2.01.05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	2.07.01.01.18		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.019.466.000,00	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP-PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam Pembangunan	30 Desa
		2.07.01.01.18.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp 198.220.000,00	Laporan Hasil Identifikasi dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		2.07.01.01.18.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 200.000.000,00	Jumlah desa yang PKK, Posyandu dan LPM aktif	30 desa
		2.07.01.01.18.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 232.540.000,00	Jumlah LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	150 orang
		2.07.01.01.18.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 194.000.000,00	Sarana dan Prasarana yang dikelola dengan baik	10 lokasi
		2.07.01.01.18.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 347.600.000,00	Jumlah posyantek yang aktif	10 posyantek
		2.07.01.01.18.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 53.200.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan BBGRM	1 laporan
		2.07.01.01.18.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 1.793.906.000,00	Jumlah Pelaporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Gerakan PKK	5 laporan

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD).

Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2021 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp19.898.636.000,00 bila dibanding dengan Tahun 2020 sebesar Rp16.411.712.030,00 maka terjadi kenaikan atau 21.25% . Tahun Anggaran 2021 tidak dapat dibandingkan di tahun lalu disebabkan perubahan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka hal ini capaian target kinerja keuangan Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp735.000.000,00 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp711.702.430,00 atau 96.83%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp276.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp275.808.175,00 atau 99.93%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD (01.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.849.300,00 atau 99.40%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (01.03)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.669.600,00 atau 98.68%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (01.04)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.975.200,00 atau 99.90%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD (01.05)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.604.450,00 atau 98.42%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.06)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.558.000,00 atau 99.12%.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.07)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp309.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp287.237.705,00 atau 92.96%.

• ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)***

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp9.420.378.000,00 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp8.454.050.576,00 atau 89.74%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (02.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.885.298.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.935.655.673,00 atau 89.31%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (02.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp349.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp333.620.000,00 atau 95.41%.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (02.03)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.850.000,00 atau 99.56%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (02.04)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp69.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp68.880.073,00 atau 99.83%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (02.05)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp57.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp57.231.030,00 atau 99.71%.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaam dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (02.06)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.932.000,00 atau 99.32%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (02.07)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.899.800,00 atau 99.00%.

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (02.08)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.982.000,00 atau 99.64%.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (05)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp84.000.000,00 pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp71.990.969,00 atau 85.70%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (05.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp84.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp71.990.969,00 atau 85.70%.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (06)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.325.323.608,00 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.305.721.717,00 atau 98.52%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (06.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.021.608,00 dan terealisasi sebesar Rp3.967.500,00 atau 98.65%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor (06.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp372.862.000,00 dan terealisasi sebesar Rp361.557.708,00 atau 96.97%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (06.03)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 100.00%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (06.04)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp218.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp210.303.149,00 atau 96.28%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (06.05)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp28.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.994.500,00 atau 99.98%.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (06.09)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp696.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp695.898.860,00 atau 99.99%.

• **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (07)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp240.020.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp234.700.000,00 atau 97.78%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (07.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp220.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp215.200.000,00 atau 97.81%.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (07.05)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.500.000,00 atau 97.50%.

• **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (08)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.158.354.792,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.070.398.365,00 atau 95.92%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (08.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.885.000,00 atau 97.70%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.02)***
Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp353.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp295.825.405,00 atau 83.77%.
- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (08.03)***
Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp301.457.960,00 dan terealisasi sebesar Rp294.830.500,00 atau 97.80%.
- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (08.04)***
Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.498.776.832,00 dan terealisasi sebesar Rp1.474.857.460,00 atau 98.40%.

• **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (09)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp313.144.100.,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp302.159.504,00 atau 96.49%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan (09.01)***
Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp96.982.370,00 atau 96.98%.
- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (09.02)***
Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp14.220.100,00 dan terealisasi sebesar Rp6.672.264,00 atau 46.92%.
- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (09.09)***
Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp198.924.000,00 dan terealisasi sebesar Rp198.504.870,00 atau 99.79%.

• **PROGRAM PENATAAN DESA**

• **Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat (15)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp83.700.000.,00 pada Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa

dan Desa Adat. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp83.477.346,00 atau 99.73%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (15.03)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp83.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp83.477.346,00 atau 99.73%.

• **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

• **Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi (16)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp819.600.000.,00 pada Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi . Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp624.712.927,00 atau 76.22%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota (16.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp675.594.000,00 dan terealisasi sebesar Rp512.974.927,00 atau 75.93%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak ketiga (16.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.653.800,00 atau 87.31%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (16.03)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp94.006.000,00 dan terealisasi sebesar Rp68.084.200,00 atau 72.43%.

• **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

• **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (17)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.699.649.500.000.,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.681.199.362,00 atau 98.91%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota yang Mengatur Desa (17.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp21.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.586.243,00 atau 99.48%.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (17.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.500.000,00 atau 100.00%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan (17.04)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp430.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp422.064.000,00 atau 98.15%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (17.05)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp152.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.702.343,00 atau 99.75%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (17.06)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp49.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.168.702,00 atau 99.48%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (17.07)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.032.000,00 atau 95.07%.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (17.08)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp127.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp127.222.368,00 atau 99.90%.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa (17.10)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp180.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp179.169.751,00 atau 99.33%.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan Kapasitas Anggota BPD (17.11)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp160.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp159.724.425,00 atau 99.32%.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/ Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa (17.15)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp447.749.500,00 dan terealisasi sebesar Rp443.038.012,00 atau 98.95%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (17.16)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.950.000,00 atau 100.00%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (17.19)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.019.889,00 atau 89.00%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa (17.21)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp88.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.021.629,00 atau 99.80%.

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

- **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota (18)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.019.466.000,00 pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.885.020.007,00 atau 95.55%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (18.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp198.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp189.890.410,00 atau 95.80%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat(18.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp186.101.660,00 atau 93.05%.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat(18.03)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp232.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp224.482.400,00 atau 96.53%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (18.04)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp194.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp191.471.543,00 atau 98.70%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (18.06)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp347.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp304.193.900,00 atau 87.51%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (18.07)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp53.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.508.396,00 atau 96.82%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (18.07)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.793.906.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.737.371.698,00 atau 96.85%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Realisasi Gaji belum mencapai target disebabkan beberapa pegawai pensiun dan mutasi jabatan.
- Realisasi Honorarium pengelola keuangan belum mencapai target disebabkan adanya perubahan standar harga satuan berdasarkan Pergub. Kaltim Nomor 71 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Edaran dari BPKAD perihal Besaran Honorarium Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun 2021.
- Realisasi Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa belum mencapai target disebabkan adanya Honor Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dihapus berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada pasal 15.
- Refocusing Anggaran Belanja Pakai Habis dan Perjalanan Dinas akibat pandemi, tetapi dibatalkan memasuki triwulan IV.
- Adanya kode rekening belanja perjalanan dinas yang terpaku pada rincian di DPA .
- Perbedaan kode rekening belanja pada Aplikasi SIMDA SIPD dengan kode rekening DPA mempengaruhi penginputan ke aplikasi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Definisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK dan beban barang dan jasa disajikan sesuai PP 71 tahun 2016.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- **Aset lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

- **Aset non lancar**

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- b. Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- c. Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- d. Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang,
- e. Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- f. Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- g. Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- h. Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- i. Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen
 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
 Investasi dalam Obligasi
 Investasi dalam Proyek Pembangunan
 Dana Bergulir
 Deposito Jangka Panjang
 Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

- Tagihan Jangka Panjang
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Aset Tidak Berwujud
- Aset Lain lain
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
 - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
 - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**
 - Ekuitas
 - Surplus/Defisit-LO
 - Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2021.

5.1.1. Pendapatan

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tidak menangani pendapatan daerah baik retribusi maupun pajak.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp19.898.636.000,00 terealisasi sebesar Rp18.423.074.043,00 atau sebesar 92,58%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5
Belanja	19.898.636.000,00	18.423.074.043,00	92,58	14.597.966.586,00
Belanja Operasi	19.337.376.000,00	17.876.866.335,00	92,45	14.306.465.486,00
Belanja Pegawai	9.244.018.000,00	8.269.936.513,00	89,46	6.707.717.904,00
Belanja Barang dan Jasa	10.093.358.000,00	9.606.929.822,00	95,18	7.598.747.582,00
Belanja Modal	561.260.000,00	546.207.708,00	97,32	291.501.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	561.260.000,00	546.207.708,00	97,32	291.501.100,00

Belanja secara total dapat dikatakan belum mencapai target 100% yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu dari target sebesar Rp19.337.376.000,00 terealisasi sebesar Rp17.876.866.335,00 atau 92,45%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5
Belanja Operasi	19.337.376.000,00	17.876.866.335,00	92,45	14.306.465.486,00
Belanja Pegawai	9.244.018.000,00	8.269.936.513,00	89,46	6.707.717.904,00
Belanja Barang dan Jasa	10.093.358.000,00	9.606.929.822,00	95,18	7.598.747.582,00

▪ Belanja Pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp9.244.018.000,00 yang terdiri dari :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp8.885.298.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.935.655.673,00 atau sebesar 89.31%, realisasi tersebut belum mencapai 100% disebabkan beberapa pejabat struktural Esselon III (1 orang pensiun), Esselon IV (3 Orang pensiun), 1 orang staff pensiun dan 2 orang staff mutasi ke Instansi lain,
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp349.680.000,00 dengan realisasi Rp333.620.000,00 atau sebesar 95.41%, realisasi tersebut belum mencapai 100% disebabkan adanya perubahan standar harga satuan dari Pergub Kaltim No. 71

Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Edaran dari BPKAD perihal Besaran Honorarium Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun 2021, dengan adanya perubahan tersebut sehingga terjadi silpa,

- Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dengan total pagu Rp9.040.000,00 dengan realisasi Rp3.366.000,00 atau sebesar 37.23%, realisasi tersebut belum mencapai 100% disebabkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pada pasal 15 Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di hapus.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021		(%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)
Belanja Pegawai	9.234.978.000,00	8.269.275.673,00	89,54
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	8.885.298.000,00	7.935.655.673,00	89,31
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	349.680.000,00	333.620.000,00	95,41
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.040.000,00	3.366.000,00	37,23

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp10.093.358.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.606.929.822,00 atau 95,18%.

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021		%
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)
Belanja Barang dan Jasa	10.093.358.000,00	9.606.929.822,00	95,18
Belanja Barang Pakai Habis	1.816.136.368,00	1.738.920.184,00	95,75
Belanja Barang Tak Habis Pakai	531.700,00	531.700,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	2.548.740.100,00	2.370.725.893,00	93,02
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	132.476.832,00	124.829.236,00	94,23
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	169.200.000,00	84,60
Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	70.128.000,00	68.556.000,00	97,76
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.235.000,00	143.177.370,00	94,67
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	397.922.000,00	397.502.870,00	99,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.188.000,00	4.317.486.569,00	95,94
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	276.000.000,00	276.000.000,00	100,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp561.260.000,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp546.207.708,00 atau sebesar 97,32%.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021		%
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	561.260.000,00	546.207.708,00	97,32
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	220.020.000,00	215.200.000,00	97,81
Belanja Modal Alat Kantor	9.600.000,00	6.582.708,00	68,57
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	152.900.000,00	152.358.000,00	99,65
Belanja Modal Alat Studio	38.040.000,00	35.104.000,00	92,28
Belanja Modal Komputer Unit	112.500.000,00	109.681.000,00	97,49
Belanja Modal Peralatan Komputer	28.200.000,00	27.282.000,00	96,74

Belanja modal sebesar Rp546.207.708,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Mobil)

- Alat Reproduksi (Penggandaan)
- Mebel
- Alat Pendingin (AC)
- Alat Dapur
- Peralatan Studio Video dan Film
- Personal Komputer
- Peralatan Personal Komputer

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp15.052.292,00 atau sebesar 2,68%

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pendapatan LO begitu juga Pendapatan LO tahun 2020.

5.1.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tidak terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO.

5.1.3.2. Pendapatan Transfer – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tidak menangani Pendapatan Transfer - LO.

5.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah-LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Bila Lain-lain PAD yang Sah Lainnya –LO tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak menangani lain PAD yang sah maupun tahun 2020.

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2021 atas Beban-LO sebesar Rp17.867.656.938,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp14.918.393.030,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.949.263.908,00 atau 19,77%. Rincian Beban LO tahun 2021 komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi Beban LO Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	%
1	2	3	4=(2-3)/3*100
Beban LO	17.867.656.938,00	14.918.393.030,00	19,77
Beban Operasional			
- Beban Pegawai	8.269.936.513,00	6.707.717.904,00	23,29
- Beban Barang dan Jasa	9.597.720.425,00	7.611.597.851,00	26,09
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	225.583.461,00	(100,00)
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	373.493.814,00	(100,00)

5.1.4.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Beban Pegawai tahun 2021 sebesar Rp8.269.936.513,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp6.707.717.904,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.562.218.609,00 atau sebesar 23,29% yang terdiri dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp8.885.298.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.935.655.673,00 atau sebesar 89,31%, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp349.680.000,00 dengan realisasi Rp333.620.000,00 atau sebesar 95,41%, dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dengan total pagu Rp9.040.000,00 dengan realisasi Rp3.366.000,00 atau sebesar 37,23%.

5.1.4.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp9.597.720.425,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp7.611.597.851,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.986.122.574,00 atau sebesar 26,09% yang terdiri dari Beban Barang Pakai Habis, Beban Barang Tak Habis Pakai, Beban Jasa Kantor, Beban Iuran Janimam/Asuransi, Beban Sewa Gedung dan Bangunan, Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

5.1.4.3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban penyusutan adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan). Pada tahun 2021 tidak terdapat Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan

tahun 2020 sebesar Rp225.583.461,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp225.583.461,00 atau 100%.

5.1.4.4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban penyusutan adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan). Pada tahun 2021 tidak terdapat Beban Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp373.493.814,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp373.493.814,00 atau 100%.

5.1.5. Aset

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp25.651.196.063,00 pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp25.125.337.355,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp525.858.708,00 atau 2,09%. Rincian pendapatan aset tahun 2021 beserta komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Perbandingan Aset Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	25.651.196.063,00	25.125.337.355,00	2,09
Aset Lancar	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
- Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
- Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00
- Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00
- Persediaan	0,00	0,00	0,00
- Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00
Aset Non Lancar	25.651.196.063,00	25.125.337.355,00	2,09
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap	23.020.646.063,00	22.494.787.355,00	2,34
- Aset Lainnya	2.630.550.000,00	2.630.550.000,00	0,00

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aset lancar. Hal ini sama dengan tahun 2020 dimana tidak terdapat aset lancar juga. Aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2021 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2020 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2021, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2021. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2020 yang lalu.

5.1.5.1.3. Kas di BLUD

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2005, pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus ditujukan dan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah merupakan unit pemerintah yang memiliki fleksibilitas, di mana pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan tidak perlu disetor ke kas daerah. Per 31 Desember 2021 tidak terdapat nilai di kas di BLUD begitu pula halnya pada tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.5.1.4. Kas Lainnya

Tidak terdapat Kas Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 maupun tahun 2020.

5.1.5.1.5. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang pajak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama halnya pada tahun 2020.

5.1.5.1.6. Piutang Retribusi

Tidak terdapat Piutang Retribusi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 maupun tahun 2020.

5.1.5.1.7. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan tunggakan pungutan diluar pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama halnya pada tahun 2020.

5.1.5.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur begitu pula pada tahun 2020.

5.1.5.1.9. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan persediaan tahun lalu yang juga sebesar Rp0,00.

5.1.5.1.10. Belanja dibayar dimuka

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan tidak adanya belanja di bayar di muka yang berkaitan dengan jasa atau manfaat sampai dengan tahun 2021.

5.1.5.2. Aset Non Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp25.651.196.063,00 Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar

Rp25.125.337.355,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp525.858.708,00 Atau 2,09%. Nilai aset non lancar ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp23.020.646.063,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp22.494.787.355,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 525.858.708,00 Atau 2,34%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2021

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	22.494.787.355,00	525.858.708,00	0,00	23.020.646.063,00	2,34
Tanah	8.228.000.000,00	0,00	0,00	8.228.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.602.756.857,00	525.858.708,00	0,00	6.128.615.565,00	9,39
Gedung dan Bangunan	18.581.423.475,00	0,00	0,00	18.581.423.475,00	0,00
Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	25.110.500,00	0,00	0,00	25.110.500,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.942.503.477,00)	0,00	0,00	(9.942.503.477,00)	0,00

5.1.5.2.1.1. Tanah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp8.228.000.000,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp8.228.000.000,00 Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal aset tetap berupa tanah.

5.1.5.2.1.1 Peralatan dan Mesin

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp6.128.615.565,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp5.602.756.857,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp525.858.708,00 Atau 9,39%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan

Belanja Modal	: Rp. 525.858.708,00
Hibah	: Rp. 0,00
Reklasifikasi dari	: Rp. 0,00
Revaluasi	: Rp. 0,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable). Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021 nilai peralatan dan mesin yang termasuk dalam extracountable sebesar Rp20.349.000,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin extracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp20.349.000,00 atau 100%. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapatnya belanja modal senilai Rp20.349.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Alat Kantor (Kursi Rapat) : Rp19.500.000,00
- Belanja Alat Komputer (Hardisk): Rp849.000,00

Belanja modal tersebut merupakan dibawah nilai kapitalisasi berdasarkan rekon aset tahun 2021.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp18.581.423.475,00 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp18.581.423.475,00 maka dapat

diketahui tidak terdapat kenaikan hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal aset berupa gedung dan bangunan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000,00 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000,00 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat)

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.2.1.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan hal ini dikarenakan tidak memiliki aset berupa jalan irigasi dan jaringan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp50.000.000,00 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

5.1.5.2.1.5 Aset Tetap Lainnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.110.500,00 Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp25.110.500,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal berupa aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Buku Umum sebesar Rp10.950.800,00, Buku Agama sebesar Rp545.000,00, Buku Ilmu Sosial sebesar Rp12.839.700,00, Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebesar Rp715.000,00, dan Terbitan Buku Laporan sebesar Rp60.000,00.

5.1.5.2.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan berupa gedung dan bangunan.

5.1.5.2.1.7 Akumulasi Penyusutan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomis aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2021 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebesar (Rp9.942.503.477,00) bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar (Rp9.942.503.477,00) maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.2.2 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp2.630.550.000,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp2.630.550.000,00 tidak terdapat kenaikan/penurunan. Adapun penjabaran aset lain yaitu berupa gedung dan bangunan dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan untuk operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.5.2.2.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud tidak terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, karena tidak ada belanja modal pada aset tidak berwujud.

5.1.5.2.2.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Aset Rusak Berat**

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar

Rp2.630.550.000,00 hal ini di karenakan tidak adanya reklas aset tetap ke aset (aset rusak berat). Adapun aset rusak berat itu merupakan gedung dan bangunan yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan di hapuskan.

5.1.5. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp22.079.206,00 per 31 Desember 2021. Pada akhir tahun 2020 terdapat kewajiban sebesar Rp31.288.603,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp23.069.584,00 maka dapat diketahui terdapat peurunan sebesar Rp8.219.019,00 atau 35,63%. Adapun rincian kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.079.206,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp31.288.603,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp8.219.019,00 atau 35,63%.

5.1.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2021 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pendapatan diterima di muka.

5.1.5.3. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2021 terdapat Utang beban sebesar Rp22.079.206,00 Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp31.288.603,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp8.219.019,00 atau 35,63%. Penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan bahwa terjadinya penurunan iuran air, telpon dan internet karena pemakaian yang juga berkurang.

Tabel 11 Rekapitulasi perbandingan kewajiban tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun		% Naik Turun
		2021	2020	
1	Listrik	13.965.370,00	12.047.658,00	15,92
2	Air	1.703.446,00	6.183.935,00	(72,45)
3	Telpon	570.070,00	601.320,00	(5,20)
4	Internet	5.840.320,00	12.455.690,00	(53,11)

5.1.7. Ekuitas


Kekayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.629.116.857,00 Nilai ini secara matematikatis merupakan selih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2021 terdapat ekuitas sebesar Rp25.629.116.857,00 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp25.094.048.752,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp535.068.105,00 atau 2,08%.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl.MT. Haryono No. 96 A Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasinal layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1. Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
 3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penngumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- 1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
- 2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan administrasi desa dan Kelurahan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa dan Kelurahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan :
 - a. Merencana kegiatan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
 - c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
 - d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi penataan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja Seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
Melakukan konsultasi dan koordinasi program penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja seksi agar fasilitasi ke kabupaten/kota berjalan efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa :

- a. Merencana kegiatan Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan program kerja Seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi program pengelolaan dan administrasi keuangan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
- i. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ **Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan :**

- a. Merencana kegiatan Seksi Kapasitas Desa berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan seksi kapasitas desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- e. Menghimpun bahan dan menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, kerjasama dan kapasitas aparatur desa dan Kelurahan sesuai dengan program kerja Seksi agar proses pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kerjasama Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Menghimpun dan menyusun pedoman perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
 - i. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kelembagaan, kerjasama dan Kapasitas desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kapasitas Desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 1. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
 - 2. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - 3. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan operasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- ❖ Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- ❖ Seksi Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
 2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- ❖ Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- ❖ Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- 1. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- 2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bagian Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bina potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- ❖ Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- ❖ Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja

akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 12 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2021

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	5	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	4	8	2	-	-
Staf	-	3	6	3	1	6
Jumlah	-	13	14	5	1	6

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Allah سبحانه وتعالى meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 31 Desember 2021
Kepala,

H.M. Syirajudin, SH., MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2021
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2021 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2021
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2021
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2021
Lampiran VII	Rekap tagihan Belanja tahun 2021 yang ditagih / dibayar tahun 2022
Lampiran VIII	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2021 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2021 dengan Validasi Bank
Lampiran IX	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2021
Lampiran X	Register Penutupan Kas akhir tahun 2021
Lampiran XI	Berita acara Data Persediaan (SIKAP) Manual Tahun 2021
Lampiran XII	Data Hasil Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2021
Lampiran XIII	Berita Acara Data Pengadaan Pakai Habis dan Pemeliharaan (Manual) Tahun 2021
Lampiran XIV	Berita acara hasil pemeriksaan barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2020 yang sesuai dengan butir 8
Lampiran XV	Foto copy berita acara serah terima uang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2021
Lampiran XVI	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2021
Lampiran XVII	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
Lampiran XVIII	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal
Lampiran XIX	Lampiran XXII Mapping Belanja TA. 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. M.T.Haryono No. 96/IV A ☐ (0541) 7779725 Fax. 7779726
SAMARINDA 75124

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Samarinda, 31 Desember 2021

**Kepala,
Selaku Pengguna Anggaran**



H.M. Syirajudin, SH.MT
Pembina Utama Madya

Nip. 19660208 198701 1 003



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	8.228.000.000,00	8.228.000.000,00
Peralatan dan Mesin	6.128.615.565,00	5.602.756.857,00
Gedung dan Bangunan	18.581.423.475,00	18.581.423.475,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	25.110.500,00	25.110.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.942.503.477,00)	(9.942.503.477,00)
JUMLAH ASET TETAP	23.020.646.063,00	22.494.787.355,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	2.630.550.000,00	2.630.550.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	2.630.550.000,00	2.630.550.000,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	25.651.196.063,00	25.125.337.355,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	22.079.206,00	31.288.603,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.079.206,00	31.288.603,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	22.079.206,00	31.288.603,00
EKUITAS		
EKUITAS	25.629.116.857,00	25.094.048.752,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	25.651.196.063,00	25.125.337.355,00


 Banjarmasin, 31 Desember 2021
 Kepala
 H. Surafudin. SH.MT
 19660208 198701 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Unit Organisasi : 2 . 07 . 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	25.094.048.752,00	25.072.185.196,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.867.656.938,00)	(15.027.103.030,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(20.349.000,00)	451.000.000,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	18.423.074.043,00	14.597.966.586,00
EKUITAS AKHIR	25.629.116.857,00	25.094.048.752,00

Samarinda, 31 Desember 2021

Kepala


H. Syirajudin. SH.MT
NIP. 19660208 198701 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.07 Unit Organisasi : 2.07.01 Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	17.867.656.938,00	14.918.393.030,00	2.949.263.908,00	19,77
8.1.1	Beban Pegawai	8.269.936.513,00	6.707.717.904,00	1.562.218.609,00	23,29
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	9.597.720.425,00	7.611.597.851,00	1.986.122.574,00	26,09
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	225.583.461,00	(225.583.461,00)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	373.493.814,00	(373.493.814,00)	(100,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1 8.3.2	Beban Bagi Hasil Beban Bantuan Keuangan	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.867.656.938,00)	(14.918.393.030,00)	(2.949.263.908,00)	19,77
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1 7.4.2 8.5.1 8.5.2	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 108.710.000,00 0,00	0,00 0,00 (108.710.000,00) 0,00	0,00 0,00 (100,00) 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(108.710.000,00)	108.710.000,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17.867.656.938,00)	(15.027.103.030,00)	(2.840.553.908,00)	18,90
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.867.656.938,00)	(15.027.103.030,00)	(2.840.553.908,00)	18,90

Samarinda, 31 Desember 2021

Kepala



H. Syifajudin, SH, MT

NIP. 19660208 198701 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020


Urusan Pemerintahan : 2
Bidang Pemerintahan : 2.07
Unit Organisasi : 2.07.01
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5		19.898.636.000,00	18.423.074.043,00	92,58	14.597.966.586,00
5.1	BELANJA DAERAH	19.337.376.000,00	17.876.866.335,00	92,45	14.306.465.486,00
5.1.1	BELANJA OPERASI	9.244.018.000,00	8.269.936.513,00	89,46	6.707.717.904,00
5.1.2	Belanja Pegawai	10.093.358.000,00	9.606.929.822,00	95,18	7.598.747.582,00
5.2	BELANJA MODAL	561.260.000,00	546.207.708,00	97,32	291.501.100,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	561.260.000,00	546.207.708,00	97,32	291.501.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.898.636.000,00)	(18.423.074.043,00)	92,58	(14.597.966.586,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.898.636.000,00)	(18.423.074.043,00)	92,58	(14.597.966.586,00)

Samarinda, 31 Desember 2021

Kepala



NIP. 19690288 198701 1 003

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Allah سبحانه وتعالى meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 31 Desember 2021

Kepala,

H.M. Siskandjadin, SH., MT
Kadisa Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003